



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pangeran Cinata, Ngabang Telp. (0563) 21928, Fax. (0563) 21929, Kode Pos : 79357

Laman : www.disdikbud.landakkab.go.id; Pos-el : disdik_landak@yahoo.co.id

NGABANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK**

NOMOR : 400.3/ 34 /Sekre-UKP/2023

TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN PENGUKURAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 415);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM).
- KEDUA : Penetapan tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), seperti tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ditetapkan di : Ngabang
Pada tanggal : 29 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,

HERY MULYADI, SH
Pembina Tk I, IV/b
NIP 197009132002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
LANDAK NOMOR 400.3/ 34 /Sekre-UKP/2023
TENTANG TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM) DAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT (IKM)

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN PENGUKURAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	HERY MULYADI, SH NIP 197009132002121007	Pengarah	Kepala Dinas
2.	BUYUNG, S.Pd NIP 196901181998021002	Penanggungjawab	Sekretaris
3.	APRINO, S.Pd NIP. 199304162019031002	Ketua	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	ANTONIUS ROBI, S.Pd NIP. -	Anggota	Staf Umum dan Kepegawaian

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak,



HERY MULYADI, SH
Pembina Tk I, IV/b
NIP 197009132002121007